



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jl. Bandara Juanda No.100 Sidoarjo 61253 Telp. (031) 8662173 Faks: (031) 8673687

---

15 Maret 2024

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Agus Mardiyanto  
No.Ponsel : 081325147531

**Siaran Pers**

**KASUS UPAYA MENGHALANG-HALANGI PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR DI  
TAMAN NASIONAL BALURAN SEGERA DISIDANGKAN**

Situbondo, 15 Februari 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnura telah merampungkan berkas perkara kasus mencegah, menghalang-halangi dan menggagalkan upaya pemberantasan pembalakan liar atas nama tersangka FR (42). Berkas tersebut telah lengkap dan siap disidangkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan Operasi Gabungan oleh Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnura, Direktorat PPLHK, Balai Taman Nasional Baluran dan Brimob Polda Jawa Timur di Taman Nasional Baluran dan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan Tersangka FR karena diduga berusaha mencegah, menghalang-halangi dan menggagalkan upaya petugas pada saat petugas akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar di Taman Nasional Baluran Sdr. HK. Selain pelaku, tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis N Max warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5670MJ124604 nomor mesin G3L8E0873055 tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A13.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku terancam hukuman pidana dengan dugaan tindak pidana bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu, *"Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

**Agus Mardiyanto, S.H.,M.Sc.**, Selaku Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK mengatakan "Kami akan terus melakukan segala tindakan untuk menekan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembalakan liar baik pelaku maupun pihak-pihak yang berusaha menghalang-halangi proses penegakan hukumnya, karena pembalakan liar adalah salah satu bentuk nyata kegiatan perusakan hutan dan menjadi ancaman bagi kelestarian hutan".

Kepala Balai Gakkum Jabalnusra **Taqiuddin,S.Hut.,M.P.** memberikan apresiasi kepada tim operasi dan penyidik yang berhasil menggagalkan kegiatan pembalakan liar dan telah menyelesaikan proses penyidikannya, serta menyatakan akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas para pelaku pembalakan liar demi menjaga kelestarian hutan.

###